



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / 73 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), BENDAHARA PENGELUARAN  
SERTA PEJABAT PENGUJI DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PPPP) PADA DINAS  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2008

---

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dan sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2008, maka perlu menunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008

Ditetapkan di : **NGANJUK**  
Pada tanggal : 19 Juni 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA** /

ttd.

**MOH. GHUFRON,SH, M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/73 /K/411.101.03/2008  
 TANGGAL : 19 Juni 2008

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),  
 BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PEJABAT PENGUJI DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PPPP) PADA DINAS PERTANIAN  
 TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

| NO | NAMA                          | JABATAN DALAM DINAS   | WEWENANG YANG DIBERIKAN       | NAMA KEGIATAN  | TANDA TANGAN | PARAF |
|----|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------|-------|
| 1  | 2                             | 3   | 4                             | 5  | 6            | 7     |
| 1. | Ir. TANUDJI EKO WIDIONO, M.Si | Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan dan Kelompok UPJA</li> <li>2. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan</li> <li>3. Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan</li> <li>4. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3</li> <li>5. Mekanisasi kegiatan pertanian pasca panen dalam mendukung pengembangan agribisnis</li> <li>6. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian</li> <li>7. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat</li> <li>8. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>9. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis</li> <li>10. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan</li> </ol> |              |       |

| 1  | 2                            | 3  | 4   | 5  | 6  | 7    |
|----|------------------------------|--|---|--|----|------|
| 2. | Drs. ACHMAD<br>SUNARTO, M.Si | Kepala Bagian Tata Usaha<br>pada Dinas Pertanian<br>Tanaman Pangan dan<br>Perkebunan Daerah<br>Kabupaten Nganjuk | Pejabat Penguji<br>dan Perintah<br>Pembayaran<br>(PPPP) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan dan Kelompok UPJA</li> <li>2. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan</li> <li>3. Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan</li> <li>4. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3</li> <li>5. Mekanisasi kegiatan pertanian pasca panen dalam mendukung pengembangan agribisnis</li> <li>6. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian</li> <li>7. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat</li> <li>8. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>9. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis</li> <li>10. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan</li> </ol> |    | 2 // |
| 3. | Ir. SRI WIDYASTUTI           | Kasubag Umum pada Dinas<br>Pertanian Tanaman Pangan<br>dan Perkebunan Daerah<br>Kabupaten Nganjuk                | Bendahara<br>Pengeluaran                                | Sda.   | 3. | 3.   |

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA , /

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759